

# **BAGI HASIL USAHA KAPAL TAMBANG EMAS DI NAGARI KOTO TUO KABUPATEN SIJUNJUNG PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**Ulfi Febrianti<sup>1</sup>, Irma Suryani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: Ulfiajja013@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: irmasuryani@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract:** *This paper aims to explain the fiqh muamalah review of the contract agreement and the pattern of the profit sharing agreement system for gold mining vessels in Nagari Koto Tuo, Sijunjung Regency. This research is a qualitative research. Data collection techniques through interviews and observation. Primary data sources consist of land owners, ship owners and workers, as well as supporting data consisting of library data related to profit sharing. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. This study found that the contract made in the gold mining ship business is a cooperation agreement. The contract takes place orally and in writing. First, the form of the contract in the gold mining ship business, the land owner and the ship owner are called syirkah and the ship owner with other investors is called syirkah mufawadab. Second, the form or method of managing the gold mining ship business, ship owners and workers, is called syirkah. Third, profit sharing in the gold mining ship business of land owners, ship owners, and workers is called syirkah mudharabah. However, their profit sharing system is a new profit sharing system, namely a profit sharing system based on their knowledge alone. Therefore, there is an element of ambiguity or gharar in the profit-sharing system that they do. However, this can still be done as long as there is an agreement.*

**Kata kunci:** Akad Kerjasama, Fiqih Muamalah, Bagi Hasil

## **PENDAHULUAN**

Manusia hidup di dunia ini membutuhkan manusia lain dalam rangka untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup baik sandang, pangan ataupun papan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT ke dunia sebagai makhluk sosial, karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi tujuan hidup tanpa bantuan dari orang lain. Salah satu bentuk rasa saling membutuhkan itu tertuang dalam hal perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui perkongsian, yaitu manusia yang mempunyai kepentingan yang sama secara bersamaan memperjuangkan satu tujuan tertentu dalam hubungan ini mereka mendirikan serikat usaha.

Dalam kerjasama dimana dalam sistem bagi hasil usaha kapal tambang emas yang dilakukan di Nagari Koto Tuo yaitu dalam sistem kerja sama usaha kapal tambang emas dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis yaitu 20% untuk pemilik tanah apabila emas yang didapatkan dalam sehari 1 gram maka pemilik tanah mendapatkan bagiannya dari kerja sehari tersebut, dan apabila dalam sehari emas yang di dapat tidak mencapai 1 gram maka Pemilik tanah tidakmendapatkan bagiannya dari kerja sehari tersebut, pemilik kapal dan pekerjamendapatkan bagian 75%. Seperti contoh 1 gr x Rp.1.200.000 = Rp. 1.200.000 di keluarkan biaya operasional kapal Rp. 200.000 sisa Rp. 1.000.000, 20% x 1.000.000 = Rp. 200.000 untuk bagian pemilik tanah sedangkan bagian pemilik kapal dan pekerja yaitu

$75\% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 750.000 : 2 = \text{Rp. } 375.000$  untuk pemilik kapal, kemudian untuk bagian pekerja  $\text{Rp. } 375.000 : 5 = \text{Rp. } 75.000$ . Nomor kosong  $5\% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 50.000$ .

Berdasarkan penjelasan di atas dimana pembagian nomor kosong untuk keluarga pemilik tanah sangatlah tidak adil bagi pekerja dan pemilik kapal, dikarenakan penerima nomor kosong mendapatkan bagiannya tanpa harus bekerja maka untuk itu adanya ketidak jelasan hukum mengenai akad dalam kerja sama sistem bagi hasil usaha kapal tambang emas di dalam masyarakat khususnya di Nagari Koto Tuo Kab. Sijunjung.

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akad perjanjian usaha kapal tambang emas menurut fiqh muamalah di Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung? dan Bagaimanakah pola sistem perjanjian bagi hasil usaha kapal tambang emas menurut hukum fiqh muamalah di Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung?

Berdasarkan tujuan penulis yang penulis paparkan diatas, maka akan memberikan manfaat yaitu manfaat Teoritis Sebagai acuan untuk penelitian berikutnya, serta bermanfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan manfaat Praktis Bagi peneliti, penelitian ini Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dala, bidang ilmu hukum, terutamanya Hukum Ekonomi Syariah berkenaan fiqh muamalah, Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang ketidak jelasan akad bagi hasil usaha kapal tambang emas

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Adapun sumber data primer yaitu 3 orang pemilik tanah, 4 orang pemilik kapal dan 5 orang pekerja usaha kapal tambang emas, dengan menggunakan metode wawancara terstruktur untuk memperoleh data khusus dari narasumber. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sejumlah buku, jurnal, dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Akad Perjanjian Kerjasama Usaha Kapal Tambang Emas Menurut Hukum Fiqh Muamalah di Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung

Dalam usaha kapal tambang emas ini tidak dapat dilakukan oleh dua orang saja namun memerlukan sekitar empat orang atau lebih. Selain tanah yang akan digarab modal dan alat dalam usaha kapal tambang emas tenaga manusia juga sangat dibutuhkan oleh karena itu masyarakat di Nagari Koto Tuo dalam melakukan usaha kapal tambang emas ini melakukan kerjasama, adapun bentuk kerjasama yang terjadi di Nagari Koto Tuo yaitu:

#### 1. Bentuk Akad dalam Usaha Kapal Tambang Emas

Hasil wawancara yang penulis peroleh yaitu mengenai awal mulanya transaksi bagi hasil terjadi yaitu, berawal dari keinginan dari pemilik kapal yang datang kerumah

pemilik tanah untuk menanyakan kepada pemilik tanah untuk membuka tanah tersebut untuk dijadikan usaha kapal tambang emas dengan menggunakan akad kerja sama. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad yang digunakan dalam usaha kapal tambang emas ini termasuk akad kerja sama. Karena pada dasarnya setiap awal memulai usaha kapal tambang emas, usaha tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu orang, baik dari segi modal maupun dari segi pengelolaan.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad yang digunakan dalam usaha kapal tambang emas ini termasuk akad kerja sama. Karena pada dasarnya setiap awal memulai usaha kapal tambang emas, usaha tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu orang, baik dari segi modal maupun dari segi pengelolaan.

## 2. Bentuk atau cara Pengelolaan Usaha kapal tambang emas

Bentuk atau cara pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tuo dalam usaha kapal tambang emas ini, yaitu masyarakat melakukan usaha *kapal tamang emas* setiap hari kecuali hari jum'at. Dalam usaha kapal tambang emas pemilik *kapal*, pemilik tanah yang menjadi pimpinan dalam usaha *kapal tamang emas* tersebut.

Adapun cara yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan atau menyedot emas yang ada didalam sawah atau tanah yaitu dengan cara menyelam kedalam sawah atau tanah yang sudah berbetuk lubang yang telah terdapat air didalamnya dan ada pasir didalamnya yang telah digali menggunakan alat berat terlebih dahulu dengan menggunakan dan meletakan alat sedot agar emas dapat di sedot. Dan dalam usaha kapal tambang emas yang dinamakan dengan "*sialang*" yang mana didalam *sialang* tersebut diletakan karpet dan ijuk untuk menyaring emas yang telah disedot oleh mesin.

Maka sore harinya atau setelah pekerjaan hari sudah selesai karpet dan ijuk di keluarkan dari *sialang* dan dimasukan kedalam tempat khusus yang telah diberi sabun bukrim terlebih dahulu untuk melarutkan emas, setelah itu karpet di *ompe* yang mana didalam karpet itu terdapat pasir-pasir kecil yang mana dalam pasir-pasir kecil itu terdapat emas didalamnya, keluar la pasir kecil-kecil lalu pasir-pasir kecil diambil sedikit demi sedikit yang berada didalam tempat kusus tadi dengan menggunakan piring yang dimasukkan kedalam *jae* yang biasa disebut oleh masyarakat setempat setelah itu di *kali* oleh pekerja atau anggota kapal tersebut hasil *kali* an tersebut dimasukan dalam ember sampai selesai, setelah emas dibersihkan oleh anggota atau pekerja *kapal*, pemilik *kapal* datang ke lokasi untuk mejemput emas untuk menjual nya. Setelah pemilik *kapal* menjual emas tersebut uang yang didapat dari penjualan emas tersebut dikeluarkan bagi hasil berdasarkan persentase atau bagi hasil yang telah disepakati. Jadi setiap anggota atau pekerja yang terlibat dalam usaha kapal tambang emas ini akan mendapatka hasil setiap harinya tergantung dengan jumlah emas yang didapatkan.

## B. Sistem Bagi Hasil Usaha Kapal Tambang Emas di Nagari Koto Tuo Kab Sijunjung ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Dalam usaha kapal tambang emas di Nagari Koto Tuo terhadap syarat-syarat kerjasama (syirkah) adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan usaha kapal tambang emas ini adalah pemilik lahan dan

pengelola, Adalah orang dewasa, berakal sehat, dan cakap dalam bertindak. Karena dalam kerjasama ini memerlukan keterampilan dalam bertindak.

2. Modal diserahkan pemilik tanah yaitu tanah yang pada umumnya seperti sawah kosong dan tanah kosong. Sedangkan pemilik kapal berupa kapal, mesin penyedot dan solar. Pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada pemilik kapal apabila perjanjian disepakati. Solar merupakan modal dari pemilik kapal yang sifatnya tidak tetap. Dalam usaha kapal tambang emas selama satu hari mengabdikan solar untuk mesin sebanyak 1-2 galon.
3. Ijab dan kabul usaha tambang emas ini terjadi secara tertulis dan lisan dengan maksud adanya kerjasama dalam usaha kapal tambang emas untuk menghasilkan emas dan dilakukan sistem bagi hasil antara pemilik tanah dan pemilik kapal Secara tertulis tertuang dalam surat perjanjian bagi hasil yang diketahui oleh pemilik tanah dan pemilik kapal yang berbunyi "pemilik kapal mengeluarkan persentase sesuai kesepakatan untuk bagian pemilik tanah pemilik kapal sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan dalam tradisi usaha kapal tambang emas.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu penulis ketahui mengenai pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Kapal tambang emas di Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung di Tinjauan dari Hukum Fiqih Muamalah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa bagi hasil yang dilakukan dalam usaha kapal tambang emas ini dalam fiqih muamalah termasuk yaitu *syirkah mudharabah* yang mana rukun dan syarat nya adalah :

- a. *Shahibul mal* dan *mudharib*
- b. Obyek *mudharabah*
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Nisbah keuntungan

Dimana dalam usaha kapal tambang emas sudah memenuhi rukun dan syarat kerjasama (*syirkah*). Nisbah Keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya, keuntungan dalam usaha kapal tambang emas di Nagari Koto Tuo dalam bentuk persen yaitu 20% untuk pemilik tanah, untuk pemilik kapal dan pekerja 75% dibagi dua, dan nomor kosong 5%, jika emas yang didapat dalam 1 hari mencapai 1gram maka persen dan nomor kosong dikeluarkan untuk pemilik tanah, dan apabila dalam sehari emas yang didapat tidak mencapai 1gram maka persen pemilik tanah dan nomor kosong tidak dikeluarkan.

Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tuo sudah sesuai dengan persentase yang ada dalam fiqihmuamalah, namun cara pembagian yang dilakukan oleh masyarakat tentang pembagian 5% untuk nomor kosong untuk keluarga pemilik tanah tanpa ikut serta melakukan pekerjaan, yang mana didalamnya terdapat unsur gharar. Gharar dilarang karena memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, yaitu satu pihakmendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan dalam melakukan pembagian bagi hasil usaha kapal tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat setempat tidak boleh dilakukan karena terdapat unsur gharar yaitu memakan harta orang lain dengan cara tidak adil dan cara bathil Allah telah berfirman dalam surah Al- Baqarah: 188, yang artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu

*dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*

Dari ayat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam melakukan suatu usaha dalam melakukan bagi hasil tidak boleh melakukan dengan cara yang bathil dan tidak boleh makan milik orang lain. Begitu juga upah harus sesuai ketentuan yang mana upah harus jelas dan harus diserahkan sebelum keringat orang tersebut kering. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya: *"Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakaitenaganya sebelum keringatnya kering"*

Hadits diatas menjelaskan untuk menunaikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu juga dengan upah yang akan diberikan hendaklah ada kejelasan. Berdasarkan penjelasan hadits tentang bersegerah membayar upah, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upah yang diberikan oleh pemilik kapal kepada pekerja yang menyelam sudah sesuai dengan hadits diatas. Karena pekerja yang menyelam dalam usaha kapal tambang emas langsung mendapatkan upah ketika pekerjaannya selesai.

Maka dari hal ini jelaslah bagi hasil dalam usaha kapal tambang emas yang mereka lakukan mengenai persentase sudah sesuai dengan fiqih muamalah namun pembagian mengenai bagi hasil yang mereka lakukan belum sesuai dalam fiqih muamalah karena cara pembagian bagi hasil yang mereka lakukan tersebut hanya didasari atas pengetahuan mereka saja, tanpa didasari oleh fiqih muamalah. yang mana didalam nya terdapat unsur ketidak jelasan atau gharar. Dan hal ini dapat menyebabkan menjadi usaha yang tidak boleh dilakukan. Namun hal ini tetap boleh dilakukan dalam Islam selama ada kesepakatan. Sedangkan bagi hasil untuk pekerja mengenai upah, baik dari segi pembagian persentase dan pemberian upah kepada pekerja yang mereka lakukan sudah sesuai dengan fiqih muamalah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan mengerucut pada inti dari masalah yang penulis kaji dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Usaha Kapal Tambang Emas Yang Ada di Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan *pertama* Akad perjanjian dalam bagi hasil usaha kapal tambang emas menurut fiqih muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Koto Tuo Kabupaten Sijunjung adalah yang mana menggunakan tiga akad yaitu pemilik tanah dengan pemilik kapal menggunakan akad *syirkah*, pemodal dengan pemodal lainnya menggunakan akad *syirkah mufawadah*, pemilik tanah, pemilik kapal dan pekerja menggunakan akad *syirkah mudharabah*. Bentuk akad bagi hasil tersebut terjadi secara lisan dan tertulis. *Kedua* Sistem bagi hasil usaha kapal tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat Koto Tuo Kabupaten Sijunjung menurut hukum fiqih muamalah yang mana dalam sistem bagi hasil yaitu pemilik tanah, pemilik kapal dan pekerja, sama-sama memberikan modal nya untuk dijadikan suatu usaha yaitu usaha kapal tambang emas dengan menggunakan akad kerjasama (*syirkah*) dengan sistem bagi hasil. Dimana dalam usaha kapal tambang emas sudah memenuhi rukun dan syarat kerjasama (*syirkah*). Namun cara pembagian bagi hasil yang mereka lakukan merupakan sistem bagi hasil

baru didalamnya terdapat unsur ketidak jelasan atau gharar. namun hal ini tetap boleh dilakukan dalam Islam selama ada kesepakatan.

## REFERENSI

- Antoni, M. S. (2004). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arianti, F. (2014). *Fiqh Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Arifudin & B. A. S. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Aziz, A. (2014). *Etika Bisnis perspektif Islam*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikir.
- Dahlan, A. A. (2006). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Hasan, A. (2004). *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Horeon, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Pasaribu, C. & S. K. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Siregar. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri
- Soejono. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia.